



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Klas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SARI WARNI, beralamat di Ujungbatu, RT 002, RW 012, Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah SABIRIN dan Ibu WARNITA
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung 3 (tiga) Orang.
- Bahwa orangtua Pemohon yaitu SABIRIN (Ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1989 di Pematang Tebih dikeranekan Sakit.
- Bahwa orangtua Pemohon yaitu WARNITA (Ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2005 di Ngaso.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang Kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, sehingga Almarhum SABIRIN dan Almarhumah WARNITA belum dibuatkan Akte Kematian.

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SABIRIN dan almarhumah WARNITA Untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan Akte kematian tersebut
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, Kabupaten Rokan Hulu, Maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri pasir pengaraian

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa di Pematang Tebih Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 10 Juni 1989 telah meninggal dunia seorang laki - laki bernama : SABIRIN Karena sakit dan dikebumikan di Pematang Tebih.
3. Menetapkan bahwa di Ngaso Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 22 Agustus 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : WARNITA karena sakit dan dikebumikan di Ngaso.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama : SABIRIN DAN WARNITA tersebut
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1;**
2. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1406012005100009 tanggal 06 November 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-2;**

3. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 104/29/IV/2010 tanggal 29 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, disebut sebagai **bukti P-3;**
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama Warnita yang diterbitkan oleh Kelurahan Ujungbatu, Rokan Hulu tanggal 4 Desember 2023 disebut sebagai **bukti P-4;**
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama Sabirin yang diterbitkan oleh Kecamatan Ujungbatu, Rokan Hulu tanggal 11 Desember 2023 disebut sebagai **bukti P-5;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-5 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Rianti Sihotang**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari ayah Sabirin dan Ibu Warnita;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin mengurus surat kematian orang tua pemohon;
2. **Saksi Ria Udur**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Tetangga Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari ayah Sabirin dan Ibu Warnita;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin mengurus surat kematian orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dipandang telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk pencatatan Akta Kematian Alm. Ayah Pemohon atas nama SABIRIN dan Ibu Pemohon atas nama WARNITA dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sehingga pengajuan permohonan Pemohon *a quo* ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah cukup beralasan dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kematian merupakan termasuk dalam salah satu peristiwa penting berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaporan setiap kematian dilakukan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian maupun ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-5 yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 1989 jam 10.00 WIB, ayah Pemohon Sabirin meninggal dunia karena sakit dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005 jam 16.00 WIB, ibu Pemohon Warnita meninggal dunia. Bahwa akibat kelalaian dari keluarga Pemohon dan ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili tidak mengurus Akta Kematian Alm. Ayah dan Ibu Pemohon tersebut selama tenggang waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa maksud keinginan Pemohon kepersidangan adalah untuk membuat Akta Kematian, Ayah dan Ibu Pemohon karena prosedur yang disampaikan oleh pihak Pegawai Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu harus ada Penetapan dari Pengadilan agar Akta kematian, ayah Pemohon Guslan Hasibuan bisa diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan keterangan Para Saksi di Persidangan beserta bukti-bukti surat yang diajukan maka Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada itikad buruk dalam pengajuan perkara permohonan ini sehingga seluruh petitum permohonan Pemohon telah beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *jo.* Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon SABIRIN benar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 1989, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/Pem/1212/XII/2023 tertanggal 11 Desember 2023 yang telah dikeluarkan oleh Desa Pematang Tebih, Kec. Ujungbatu. Kab Rokan Hulu;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu Pemohon WARNITA benar telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 470/KEL.UB/2023/561 tertanggal 4 Desember 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan Ujungbatu, Kec. Ujungbatu. Kab Rokan Hulu;
4. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan Akta Kematian Alm. Ayah dan ibu Pemohon pada register yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Februari 2024**, oleh kami **Nopelita Sembiring, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)